



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Letnan Tukiyat ☎ (0293) 788224 – 788155 – 788804 Fax.

**SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN PENITIPAN ANAK  
( T P A )**

Nomor: 893 / 15378 / 17.5a / 2006

Setelah membaca:

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
3. Kep Mendiknas No 051 / O / 2001, tanggal 19 April 2001 tentang pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia, dibawah Ditjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Dirjen PLS & OR Nomor KEP 105 / E / L / 1990.
5. Peraturan Daerah Kab.Magelang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas , Fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang.
6. Permohonan Ijin Pendirian **Taman Penitipan Anak ( TPA ) “ F A H M A “** alamat Jalan Kalisalak Kauman RT 3 / 12 Salaman

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang memberikan persetujuan pendirian Taman Penitipan Anak ( TPA ), kepada:

**Nama Taman Penitipan Anak : F A H M A**  
**Nama Penyelenggara : Drs. N. Bambang Haryanto**  
**Nama Pengelola : Drs. N. Bambang Haryanto / Rina Susanti**  
**Alamat : Jalan Kalisalak Kauman RT 3/12 Salaman**  
**Mulai Tahun Pembelajaran: 2006 / 2007**

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati aturan perundangan yang berlaku
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan
3. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
4. Ijin ini batal dengan sendirinya, jika dalam pelaksanaan kegiatan pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari ternyata Kelompok Bermain (Play Group ) tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kota Mungkid, 11 September. 2006

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MAGELANG  
Pelaksana Tugas,**

**Drs. NGADERI BUDIYONO**

Pembina Tk. I

NIP. 131614504

Kabid Ketenagaan

**Tembusan:**

1. Yth. Bupati Magelang ( sebagai laporan )
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Salaman